



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
Nomor : 440 / *bg* / 2017.  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

- a. bahwa laboratorium kesehatan merupakan sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggara laboratorium kesehatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara bermutu, merata dan terjangkau sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 Tahun 2008 tentang Laboratorium Kesehatan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 38);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lingkungan.
- KETIGA : Kepada Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 22 Januari 2017

BUPATI WONOSOBO,  
EKO PURNOMO

